



KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

KEPILIHAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA
TOMOR 2010
TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Membaca / Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Nomor :
Kd 02.07/5-d/PP.01.1/760/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang permohonan penggantian Izin Operasional Tingkat
Madrrasah Tsanawiyah.

Menimbang / Mengingat :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor :
E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MTsS AL WASHLIYAH SIALANG GATAP
2. Alamat Madrasah : Jl. Lintas Desa Teluk Piai
3. Kelurahan / Desa : Teluk Piai
4. Kecamatan : Kualuh Hilir
5. Kabupaten : Labuhan Batu
6. Nama Penyelenggara : Al Jam'iyatul Washliyah
7. Alamat Penyelenggara : Jl. Lintas Desa Teluk Piai Kec. Kualuh Hilir

Kedua : Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada
Tahun : 1991 / 1992.

Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Menjalani ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e di atas tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan MTsS Al Washliyah Sialang Gatap
Nomor : Wb/PP.03.2/1284/1992 Tanggal 20 Mei 1992.

Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 23 AGUSTUS 2010

J.N. KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

H. H. YULIZAR, M.Ag
NIP. 19590709 198303 1 004

Tambahan Kepada :